



**P U T U S A N**

**Nomor 146/Pid.Sus/2020/PN Nga**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Negara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : DAENG SAMSUDIN Alias DAENG;
2. Tempat lahir : Loloan Barat;
3. Umur/tanggal lahir : 46 Tahun/31 Desember 1973;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingkungan Kerobokan, Kelurahan Loloan Barat, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 September 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 September 2020 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 21 November 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 November 2020 sampai dengan tanggal 8 Desember 2020;
4. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Negara sejak tanggal 9 Desember 2020 sampai dengan tanggal 7 Januari 2021;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 10 Desember 2020 sampai dengan tanggal 8 Januari 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum SUPRIYONO, SH., MH., dkk., Advokat/Penasihat Hukum yang beralamat di Jalan Yudistira No. 17 Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 146/Pen.Pid/2020/PN Nga;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Negara Nomor 146/Pid.Sus/2020/PN Nga tanggal 10 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2020/PN Nga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 146/Pid.Sus/2020/PN Nga tanggal 10 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DAENG SAMSUDIN Als DAENG bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan pertama kami;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 6 (enam) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada didalam tahanan, ditambah dengan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) Subsidiair 4 (empat) bulan penjara, dan dengan perintah Terdakwa untuk tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah pipa kaca didalamnya berisi sisa Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat 2,6913 gram Brutto atau 0,0933 gram Netto;

- 1 (satu) lembar kertas stiker label harga warna kuning;

- 1 (satu) buah HP Merk Nokia warna Biru;

- 1 (satu) buah Bong (alat isap sabu) dari botol kaca;

- 1 (satu) buah korek api gas;

- 1 (satu) buah gunting kecil;

- 1 (satu) plastik kapas warna putih.

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2020/PN Nga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA**

Bahwa ia Terdakwa DAENG SAMSUDIN Als DAENG pada hari Senin, tanggal 21 September 2020 sekitar pukul 10.45 WITA, atau setidaknya pada bulan September tahun 2020, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Banjar Kembang, Desa Cupel, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Negara, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal dari informasi masyarakat yang menyatakan bahwa Terdakwa sering menyalahgunakan narkotika dirumahnya di Banjar Kembang, Desa Cupel, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, berdasarkan informasi tersebut Saksi IDA BAGUS PUTU YUDA UDAYANA, bersama dengan Saksi I KADEK ARDIASA, (keduanya merupakan anggota Res.Narkoba Polres Jembrana) melakukan penyelidikan di sekitar rumah Terdakwa yang dipimpin langsung oleh Kasat Res.Narkoba, hingga akhirnya pada hari Senin tanggal 21 September 2020 sekitar pukul 10.45 WITA Terdakwa terpantau sedang berada didalam rumahnya, sehingga Saksi bersama dengan rekan-rekannya langsung masuk kerumah dan mengamankan Terdakwa;

Bahwa setelah Terdakwa diamankan, dilakukan pula pengeledahan terhadap Terdakwa yang disaksikan oleh Saksi ABDUL HAMID, pada saku celana sebelah kiri yang Terdakwa pakai ditemukan 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna biru, pada saku celana sebelah kanan ditemukan 1 (satu) buah korek api gas, selanjutnya dilakukan pengeledahan rumah, didalam bufet yang ada diruangan tamu ditemukan 1 (satu) buah pipa kaca yang didalamnya berisi sisa kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu yang digulung dengan kertas stiker label harga warna kuning, dan 1 (satu)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik kapas berwarna putih, didalam kulkas yang ada diruang tamu ditemukan 1 (satu) buah bong (alat hisap sabu) dari botol kaca dan diatas lantai didepan kulkas ditemukan 1 (satu) buah gunting, yang kepemilikannya diakui oleh Terdakwa, setelah dilakukan interogasi lebih lanjut Terdakwa mengakui bahwa mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut didapat dengan cara membeli secara patungan bersama dengan BONI (DPO) seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) namun Terdakwa tidak mengetahui dimana BONI membeli sabu-sabu tersebut, selain itu Terdakwa juga menjelaskan 1 (satu) buah pipa kaca yang didalamnya berisi sisa kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu telah digunakan pada hari Senin tanggal 21 September 2020 sekitar pukul 09.00 Wita bersama dengan BONI, dan serbuk kristal bening yang diduga sabu dalam pipa kaca tersebut sengaja disisakan dan rencananya akan digunakan kembali oleh Terdakwa, akan tetapi Terdakwa lebih dulu diamankan oleh petugas kepolisian, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Jembrana guna pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti 1 (satu) buah pipa kaca yang didalamnya berisi sisa kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu, diketahui bahwa berat kotor atau netto barang tersebut adalah 2, 6913 gram, dan berat bersih 0,0933 gram, selain itu dilakukan pula pengujian Laboratorium terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah pipa kaca yang didalamnya berisi sisa kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu yang diberi nomor barang bukti 6046/2020/NF, disertakan pula cairan urine Terdakwa yang diberi nomor 6047/2020/NF, setelah dilakukan pengujian Laboratorium Forensik cabang Denpasar diperoleh hasil Pengujian dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 6046/2020/NF dan nomor 6047/2020/NF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung sediaan Narkotika MA (Metamfetamina) dan terdaftar dalam Golongan I nomor 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana yang dituangkan dalam surat Nomor LAB : 986/NNF/2020 tanggal 23 September 2020;

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

**ATAU**

**KEDUA**

*Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2020/PN Nga*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa DAENG SAMSUDIN Als DAENG pada hari Senin, tanggal 21 September 2020 sekitar pukul 10.45 WITA, atau setidaknya pada bulan September tahun 2020, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Banjar Kembang, Desa Cupel, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Negara, Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal dari informasi masyarakat yang menyatakan bahwa Terdakwa sering menyalahgunakan narkotika dirumahnya di Banjar Kembang, Desa Cupel, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, berdasarkan informasi tersebut Saksi IDA BAGUS PUTU YUDA UDAYANA, bersama dengan Saksi I KADEK ARDIASA, (keduanya merupakan anggota Res.Narkoba Polres Jembrana) melakukan penyelidikan di sekitar rumah Terdakwa yang dipimpin langsung oleh Kasat Res.Narkoba, hingga akhirnya pada hari Senin tanggal 21 September 2020 sekitar pukul 10.45 WITA Terdakwa terpantau sedang berada didalam rumahnya, sehingga Saksi bersama dengan rekan-rekannya langsung masuk kerumah dan mengamankan Terdakwa;

Bahwa setelah Terdakwa diamankan, dilakukan pula pengeledahan terhadap Terdakwa yang disaksikan oleh Saksi ABDUL HAMID, pada saku celana sebelah kiri yang Terdakwa pakai ditemukan 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna biru, pada saku celana sebelah kanan ditemukan 1 (satu) buah korek api gas, selanjutnya dilakukan pengeledahan rumah, didalam bufet yang ada diruangan tamu ditemukan 1 (satu) buah pipa kaca yang didalamnya berisi sisa kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu yang digulung dengan kertas stiker label harga warna kuning, dan 1 (satu) plastik kapas berwarna putih, didalam kulkas yang ada diruang tamu ditemukan 1 (satu) buah bong (alat hisap sabu) dari botol kaca dan diatas lantai didepan kulkas ditemukan 1 (satu) buah gunting, yang kepemilikannya diakui oleh Terdakwa, setelah dilakukan introgasi lebih lanjut Terdakwa mengakui bahwa mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut didapat dengan cara membeli secara patungan bersama dengan BONI (DPO) seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) namun Terdakwa tidak mengetahui dimana BONI membeli sabu-sabu tersebut, selain itu Terdakwa juga menjelaskan 1 (satu) buah pipa kaca yang didalamnya berisi sisa kristal bening yang diduga narkotika jenis

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2020/PN Nga



sabu-sabu telah digunakan pada hari Senin tanggal 21 September 2020 sekitar pukul 09.00 Wita bersama dengan BONI dengan cara narkoba jenis sabu-sabu dimasukan kedalam pipa kaca yang sudah dihubungkan dengan bong, kemudian pipa kaca tersebut dibakar dengan korek api gas hingga keluar asap, selanjutnya asap hasil pembakaran sabu-sabu tersebut dihisap secara bergiliran dengan BONI, namun saat itu Terdakwa tidak membakar dan menggunakan sabu-sabu tersebut sampai habis, sabu-sabu dalam pipa kaca tersebut sengaja disisakan dan rencananya akan digunakan kembali oleh Terdakwa, akan tetapi Terdakwa lebih dulu diamankan oleh petugas kepolisian, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Jembrana guna pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti 1 (satu) buah pipa kaca yang didalamnya berisi sisa kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu, diketahui bahwa berat kotor atau netto barang tersebut adalah 2, 6913 gram, dan berat bersih 0,0933 gram, selain itu dilakukan pula pengujian Laboratorium terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah pipa kaca yang didalamnya berisi sisa kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu yang diberi nomor barang bukti 6046/2020/NF, disertakan pula cairan urine Terdakwa yang diberi nomor 6047/2020/NF, setelah dilakukan pengujian Laboratorium Forensik cabang Denpasar diperoleh hasil Pengujian dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 6046/2020/NF dan nomor 6047/2020/NF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung sediaan Narkoba MA (Metamfetamina) dan terdaftar dalam Golongan I nomor 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, sebagaimana yang dituangkan dalam surat Nomor LAB : 986/NNF/2020 tanggal 23 September 2020;

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi PUTU INDRAYADHI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan pada hari Senin tanggal 21 September 2020, sekitar pukul 10.45 WITA di rumah Terdakwa di Banjar Kembang, Desa Cupel, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana;
- Bahwa Saksi mengetahui dari informasi masyarakat sekitar jika Terdakwa menyalahgunakan narkoba;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan Saksi menemukan 1 HP pada saku celana sebelah kiri, sedangkan saku celana sebelah kanan ditemukan korek api gas, di ruang tamu ditemukan 1(satu) buah pipa kaca didalamnya berisi sisa kristal bening, 1 (satu) lembar kertas stiker, 1 (satu) plastic kapas wama putih, sedangkan di dalam kulkas ditemukan 1 (satu) buah bong (alat isap sabu) dari botol kaca, sedangkan di lantai depan kulkas menemukan 1 (satu) buah gunting kecil;
- Bahwa setelah di interogasi barang-barang tersebut diakui adalah milik Terdakwa;
- Bahwa dari interogasi Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu bersama temannya yang bernama Boni;
- Bahwa orang lain yang melihat saat Saksi melakukan penggeledahan adalah Saksi Abdul Hamid selaku perangkat desa;
- Bahwa Terdakwa memang TO (Target Operasi);
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan saat digeledah;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersbut, Terdakwa membenarkannya;

2. **Saksi IDA BAGUS PUTU YUDA UDAYANA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan pada hari Senin tanggal 21 September 2020, sekitar pukul 10.45 WITA di rumah Terdakwa di Banjar Kembang, Desa Cupel, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana;
- Bahwa Saksi mengetahui dari informasi masyarakat sekitar jika Terdakwa menyalahgunakan narkoba;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan Saksi menemukan 1 HP pada saku celana sebelah kiri, sedangkan saku celana sebelah kanan ditemukan korek api gas, di ruang tamu ditemukan 1(satu) buah pipa kaca

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2020/PN Nga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



didalamnya berisi sisa kristal bening, 1 (satu) lembar kertas stiker, 1 (satu) plastic kapas warna putih, sedangkan di dalam kulkas ditemukan 1 (satu) buah bong (alat isap sabu) dari botol kaca, sedangkan di lantai depan kulkas menemukan 1 (satu) buah gunting kecil;

- Bahwa setelah di interogasi barang-barang tersebut diakui adalah milik Terdakwa;
- Bahwa dari interogasi Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu bersama temannya yang bernama Boni;
- Bahwa saat di interogasi, Terdakwa mengaku memakai narkoba jenis sabu sejak 2008;
- Bahwa orang lain yang melihat saat Saksi melakukan penggeledahan adalah Saksi Abdul Hamid selaku perangkat desa;
- Bahwa Terdakwa memang TO (Target Operasi);
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan saat digeledah;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. **Saksi ABDUL HAMID** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan perangkat desa yang disuruh menjadi Saksi sewaktu busur melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa penggeledahan terjadi pada hari Senin tanggal 21 September 2020, sekitar pukul 10.45 WITA bertempat di rumah Terdakwa di Banjar Kembang, Desa Cupel, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan petugas menemukan 1 HP pada saku celana sebelah kiri, sedangkan saku celana sebelah kanan ditemukan korek api gas, di ruang tamu ditemukan 1(satu) buah pipa kaca didalamnya berisi sisa kristal bening, 1 (satu) lembar kertas stiker, 1 (satu) plastic kapas warna putih, sedangkan di dalam kulkas ditemukan 1 (satu) buah bong (alat isap sabu) dari botol kaca, sedangkan di lantai depan kulkas menemukan 1 (satu) buah gunting kecil;
- Bahwa setelah di interogasi barang-barang tersebut diakui adalah milik Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan interogasi, Terdakwa memakai narkoba jenis sabu tersebut bersama dengan temannya yang bernama Boni;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian karena memiliki narkoba jenis sabu disaksikan oleh Saksi Abdul Hamid, pada saku celana sebelah kiri yang Terdakwa pakai ditemukan 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna biru, pada saku celana sebelah kanan ditemukan 1 (satu) buah korek api gas, selanjutnya dilakukan penggeledahan rumah, diruang tamu ditemukan 1 (satu) buah pipa kaca yang didalamnya berisi sisa kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu yang digulung dengan kertas stiker label harga warna kuning, dan 1 (satu) plastik kapas berwarna putih, didalam kulkas yang ada diruang tamu ditemukan 1 (satu) buah bong (alat hisap sabu) dari botol kaca dan diatas lantai didepan kulkas ditemukan 1 (satu) buah gunting;
- Bahwa Terdakwa mendapat narkoba jenis sabu tersebut dengan membeli secara patungan bersama dengan Boni (DPO) seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa bersama Boni secara bersama-sama memakai sabu tersebut, tetapi Terdakwa lebih dulu diamankan oleh petugas kepolisian;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 September 2020 sekitar pukul 09.00 WITA, Terdakwa bersama dengan Boni memakai narkoba jenis sabu dengan cara dimasukan kedalam pipa kaca yang sudah dihubungkan dengan bong, kemudian pipa kaca tersebut dibakar dengan korek api gas hingga keluar asap, selanjutnya asap hasil pembakaran sabu-sabu tersebut dihisap secara bergiliran dengan Boni, namun saat itu Terdakwa tidak membakar dan menggunakan sabu-sabu tersebut sampai habis, sabu-sabu dalam pipa kaca tersebut sengaja disisakan dan rencananya akan digunakan kembali oleh Terdakwa, akan tetapi Terdakwa lebih dulu diamankan oleh petugas kepolisian;
- Bahwa jika Terdakwa tidak memakai sabu, badan Terdakwa merasa lemas, tidak semangat, dan sakit;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum atas kasus narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan baginya (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) buah pipa kaca didalamnya berisi sisa Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat 2,6913 gram Brutto atau 0,0933 gram Netto;
2. 1 (satu) lembar kertas stiker label harga warna kuning;
3. 1 (satu) buah HP Merk Nokia warna Biru;
4. 1 (satu) buah Bong (alat isap sabu) dari botol kaca;
5. 1 (satu) buah korek api gas;
6. 1 (satu) buah gunting kecil;
7. 1 (satu) plastik kapas warna putih;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan oleh Ketua Pengadilan Negeri Negara Nomor: 124/Pen.Pid/2020/PN Nga tanggal 24 September 2020, Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan, sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah untuk mendukung pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di dalam Persidangan Penuntut Umum juga telah membacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 986/NNF/2020 tertanggal 23 September 2020, oleh Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar yang dibuat dan ditandatangani oleh Hermeidi Iriyanto, S.Si, Imam Mahmudi, Amd., SH. dan Dewi Yuliana, S.Si.,M.Si dengan kesimpulan bahwa 1 (satu) buah pipa kaca di dalamnya terdapat padatan warna putih dengan berat netto 0,0933 gram yang diberi Nomor 6046/2020/NF adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 sebagaimana Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa dimana keterangan mereka terdapat persesuaian satu sama lain serta barang bukti sebagaimana diuraikan diatas, maka dapatlah diperoleh fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian pada hari Senin tanggal 21 September 2020 sekitar pukul 10.45 WITA di rumah Terdakwa di Banjar Kembang, Desa Cupel, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana;
- Bahwa benar pada saat diamankan, pada saku celana sebelah kiri yang Terdakwa pakai ditemukan 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna biru, pada saku celana sebelah kanan ditemukan 1 (satu) buah korek api gas, selanjutnya

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2020/PN Nga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilakukan penggeledahan rumah, diruang tamu ditemukan 1 (satu) buah pipa kaca yang didalamnya berisi sisa kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu yang digulung dengan kertas stiker label harga warna kuning, dan 1 (satu) plastik kapas berwarna putih, di dalam kulkas yang ada diruang tamu ditemukan 1 (satu) buah bong (alat hisap sabu) dari botol kaca dan diatas lantai didepan kulkas ditemukan 1 (satu) buah gunting;

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 986/NNF/2020 tertanggal 23 September 2020 oleh Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar, diperoleh hasil bahwa 1 (satu) buah pipa kaca di dalamnya terdapat padatan warna putih dengan berat netto 0,0933 gram benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 sebagaimana Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk jelas dan ringkasnya putusan ini, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1 Setiap orang;**

Menimbang, bahwa unsur setiap orang ini menunjuk kepada subjek hukum pelaku tindak pidana;



Menimbang, bahwa Terdakwa Daeng Samsudin alias Daeng dalam persidangan mengakui identitas yang meliputi nama lengkap, tempat lahir, umur/tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHP, adalah sama dengan yang disebutkan oleh Penuntut Umum baik dalam Surat Dakwaan maupun dalam BAP Penyidik, sehingga dalam hal ini tidak terjadi *error in persona* atau salah orang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

**Ad.2 Tanpa hak atau melawan hukum;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga cukup terbukti salah satu saja maka dapat dikatakan memenuhi keseluruhan sub unsur, adapun menurut Leden Marpaung (Asas Teori Praktik Hukum Pidana, hlm. 10) sifat melawan hukum adalah apabila perbuatan itu bertentangan dengan hukum yakni berkenaan dengan larangan atau perintah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, "Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi", lebih lanjut Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan bahwa "Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan, diketahui bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 986/NNF/2020 tertanggal 23 September 2020 oleh Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar, diperoleh hasil bahwa 1 (satu) buah pipa kaca di dalamnya terdapat padatan warna putih dengan berat netto 0,0933 gram benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 sebagaimana Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas telah terbukti kristal bening yang diperlihatkan dipersidangan dan diakui Terdakwa sebagai miliknya adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I, dimana batasan penggunaannya sudah ditentukan di dalam Pasal 7 dan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana diuraikan di atas, maka dengan demikian kepemilikan



narkotika jenis sabu oleh Terdakwa telah bertentangan dengan hukum atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

**Ad.3 Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang bahwa komponen memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan bersifat alternatif terlihat dari kata atau dalam kalimat unsur tersebut, maka hal tersebut memiliki arti bahwa cukup dilakukan salah satu cara oleh Terdakwa maka sudah memenuhi ketentuan unsur ini, selanjutnya perlu dipertimbangkan komponen unsur yang mana yang tepat diterapkan terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa pengertian dengan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan tidak dimuat di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Majelis Hakim mengambil pengertian tersebut dalam Bahasa Indonesia umum sebagaimana di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), dimana yang dimaksud dengan memiliki adalah mengambil secara tidak sah untuk dijadikan kepunyaan, menyimpan adalah menaruh di tempat yang aman, menguasai adalah berkuasa atas sesuatu, sedangkan menyediakan adalah menyiapkan atau mempersiapkan sesuatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan, diketahui bahwa Terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian pada hari Senin tanggal 21 September 2020 sekitar pukul 10.45 WITA di rumah Terdakwa di Banjar Kembang, Desa Cupel, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, kemudian pada saat penggeledahan pada saku celana sebelah kiri yang Terdakwa pakai ditemukan 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna biru, pada saku celana sebelah kanan ditemukan 1 (satu) buah korek api gas, selanjutnya dilakukan penggeledahan rumah, diruang tamu ditemukan 1 (satu) buah pipa kaca yang didalamnya berisi sisa kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu yang digulung dengan kertas stiker label harga warna kuning, dan 1 (satu) plastik kapas berwarna putih, didalam kulkas yang ada diruang tamu ditemukan 1 (satu) buah bong (alat hisap sabu) dari botol kaca dan diatas lantai didepan kulkas ditemukan 1 (satu) buah gunting, kesemua barang bukti tersebut diakui dan terbukti merupakan milik Terdakwa, selanjutnya berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak menggunakan sabu di dalam pipa kaca (bong) sampai habis karena Terdakwa sengaja menyisakannya untuk digunakan kembali selanjutnya, akan tetapi Terdakwa lebih dulu diamankan oleh petugas kepolisian dengan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 986/NNF/2020 tertanggal 23 September 2020 oleh Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar, diperoleh hasil bahwa 1 (satu) buah pipa kaca di dalamnya terdapat padatan warna putih dengan berat netto 0,0933 gram benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 sebagaimana Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga dengan demikian terbukti benar bahwa Terdakwa memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara dalam Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Terdakwa dapat pula dijatuhi pidana denda, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tidak mengatur pidana pengganti jika Terdakwa tidak membayar pidana denda, oleh karena itu Majelis Hakim merujuk pada Pasal 30 ayat (2) KUHP sebagai aturan umum, jika dijatuhkan pidana denda dan tidak dibayar, maka dapat diganti dengan pidana penjara yang besarnya pidana denda dan lamanya pidana pengganti tersebut akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2020/PN Nga



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah pipa kaca didalamnya berisi sisa Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat 2,6913 gram Brutto atau 0,0933 gram Netto, 1 (satu) lembar kertas stiker label harga warna kuning, 1 (satu) buah Bong (alat isap sabu) dari botol kaca, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah gunting kecil, dan 1 (satu) plastik kapas warna putih yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Merk Nokia warna Biru yang diakui dan terbukti merupakan milik dari Terdakwa, dimana barang bukti tersebut tidak dapat dibuktikan ada kaitannya dengan perkara ini, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf (f) KUHAP, sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan Narkotika;
- Terdakwa merupakan Residivis;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, sepatutnya Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa dibawah ini oleh Majelis Hakim dipandang telah sesuai dengan tujuan pemidanaan yaitu bukan semata-mata sebagai pembalasan ataupun duka nestapa, melainkan juga untuk mendidik dan menyadarkan Terdakwa akan perbuatan salahnya, disamping itu agar dapat pula dijadikan pelajaran bagi orang lain bahkan seluruh anggota masyarakat agar tidak melakukan perbuatan sebagaimana telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa DAENG SAMSUDIN Alias DAENG tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan penjara;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) buah pipa kaca didalamnya berisi sisa Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat 2,6913 gram Brutto atau 0,0933 gram Netto;
    - 1 (satu) lembar kertas stiker label harga warna kuning;
    - 1 (satu) buah Bong (alat isap sabu) dari botol kaca;
    - 1 (satu) buah korek api gas;
    - 1 (satu) buah gunting kecil;
    - 1 (satu) plastik kapas warna putih;
- Dirampas untuk dimusnahkan;**
- 1 (satu) buah HP Merk Nokia warna Biru;
- Dikembalikan kepada Terdakwa;**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara, pada hari Jumat, tanggal 18 Desember 2020, oleh Fakhrudin Said Ngaji, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Ni Putu Asih Yudiastri, S.H., M.H. dan Wajihatut Dzikriyah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Komang Ayu Sucitawati, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Negara, serta dihadiri oleh Ni Wayan Deasy Sriaryani, S.H., Penuntut Umum serta Terdakwa dan Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**NI PUTU ASIH YUDIASTRI, S.H., M.H.** **FAKHRUDIN SAID NGAJI, S.H., M.H.**

**WAJIHATUT DZIKRIYAH, S.H.**

Panitera Pengganti,

**KOMANG AYU SUCITAWATI, S.H.**